



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Pembagian Harta Warisan antara :

Penggugat, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Kota Palu, alamat di Kota Palu. Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada Buhari, S.H., Andi Akbar Panguriseng, S.H., dan Nasruddin, S.H. semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kancil Lr. Toyugi No. 67 A. Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor : 63/C-V/2016 tanggal 16 Mei 2016;

m e l a w a n

Tergugat, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S3, pekerjaan Dosen IAIN Palu, beralamat di Kota Palu, dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada Ariyanto, B, S.H Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "Ariyanto, S.H dan Rekan" beralamat di Jalan Pipit I No. 3 Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan surat Kuasa Nomor : 35/SKK-A & R/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor : 80/C-VII/2016 tanggal 18-7-2016;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 1 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 380/Pdt.G/2016 tanggal 16 Mei 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Ibu Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 2012 di Rumah Sakit Anutapura Palu, dikarenakan sakit, sesuai surat keterangan Kematian No. - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu Kecamatan Palu Barat Kelurahan Balaroo tanggal 3 Desember 2012;
2. Bahwa almarhumah adalah isteri sah Tergugat, yang menikah pada tanggal 24 Juni 1978, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 24 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara, Kotamadya Magelang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak 1;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah tidak pernah bercerai dengan suaminya Tergugat;
5. Bahwa sepeninggalnya almarhumah telah meninggalkan ahli waris yakni :
 - a. Tergugat (suami), in cassu Tergugat;
 - b. Anak 1 (anak kandung), in cassu Penggugat;Sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Palu Nomor 7/Pdt.P/2013/PA Pal. tanggal 26 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumdil Awal 1434 H.;
6. Bahwa ibu kandung Penggugat almarhumah semasa pernikahannya dengan ayah kandung Penggugat Tergugat memperoleh harta bersama yakni :
 - a. Tanah dengan luas \pm 1.334 m² beserta 2 (dua) bangunan rumah bangunan permanen yang ada di atasnya, di jalan Kelor Kelurahan Balaroo Kecamatan Palu Barat Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Mukhlis;

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 2 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Tauhid;
- Sebelah Selatan dengan Suri;
- Sebelah Barat dengan Abdurrahman;

Sertifikat hak milik Nomor : 74 tanggal 1 Oktober 1983;

b. Perhiasan emas dan berlian yang tersimpan di Deposit Box Bank Panin

Palu terdiri dari :

- 1) Gelang buatan Saudi 30 gram, sebanyak 6 (enam) buah;
- 2) Paku Emas sebanyak 6 (enam) buah;
- 3) Anting Berlian buatan Eropa sebanyak 4 (empat) buah;
- 4) Anting Emas 3 (tiga) sebanyak 4 (empat) buah;
- 5) Cincin Emas Mutiara, sebanyak 3 (tiga) buah;
- 6) Cincin Berlian besar buatan Eropa, sebanyak 1 (satu) buah;
- 7) Cincin Emas full buatan Saudi, sebanyak 1 (satu) buah;
- 8) Cincin Emas permata biru, sebanyak 1 (satu) buah;
- 9) Cincin kawin, sebanyak 1 (satu) buah;
- 10) Cincin permata putih full, sebanyak 1 (satu) buah;
- 11) Buah kalung berlian berukuran besar buatan Eropa, sebanyak 1 (satu) buah;
- 12) Kalung besar motif Saudi berbentuk masjidil haram, sebanyak 1 (satu) buah;
- 13) Rantai Emas ukuran pendek, sebanyak 1 (satu) buah;
- 14) Rantai Emas ukuran panjang, sebanyak 1 (satu) buah;
- 15) Gelang ringgit 30 gram, sebanyak 1 (satu) buah;

c. Tabungan uang sejumlah Rp. 11.984.460,- (Sebelas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu, empat ratus enam puluh rupiah), nomor rekening : 1510005168452 pada Bank Mandiri KCP Palu Jalan Imam Bonjol Palu;

d. Tabungan uang sejumlah Rp. 80.688.110,- (Delapan puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus sepuluh ribu rupiah), nomor rekening : 519301014202537, pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Gajah Mada Palu;

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 3 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tabungan uang sejumlah Rp. 4.970.000,- (Empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), nomor rekening : 0266957024, pada Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Palu;
 - f. Deposito uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), nomor rekening : 519301000042406, pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), unit Gajah Mada;
 - g. Tanah/sawah dengan luas \pm 3 ha yang terletak di Dusun 01 Desa Pombewe, Kabupaten Sigi Biromaru dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan sawah;
 - Sebelah Timur dengan kuburan;
 - Sebelah Selatan dengan sawah;
 - Sebelah Barat dengan Jalan;
7. Bahwa terhadap harta benda yang ditinggalkan oleh almarhumah Dra. Hj. Barkah Nahdi, sebagaimana tersebut pada angka 6 di atas, kini keseluruhannya masih dalam penguasaan (Tergugat) dan belum pernah dibagi menurut bagian masing-masing di antara ahli waris (Penggugat dan Tergugat);
8. Bahwa menurut ketentuan kewarisan hukum Islam dengan meninggalnya almarhumah, maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta perkawinan (harta yang diperoleh bersama) adalah bagian almarhumah dan menjadi harta warisan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat terpenuhi, adalah wajar dan patut menurut hukum bila Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa demi keamanan dan/atau penyelamatan akan harta warisan yang dimaksud, dimohon untuk diletakkan sita jaminan;
- Primer.
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 4 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan menetapkan almarhumah meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 2012;
3. Menyatakan dan menetapkan almarhumah adalah pewaris dari Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan dan menetapkan (Penggugat) dan (Tergugat);
5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa harta benda sebagaimana disebutkan dan diuraikan pada angka 6 dalam bagian posita gugatan merupakan harta benda yang diperoleh bersama-sama (harta gono-gini) selama dalam ikatan perkawinan Tergugat dengan almarhumah ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa (Penggugat) dan (Tergugat) adalah yang berhak untuk mendapat bagian masing-masing dari harta benda yang ditinggalkan oleh almarhumah;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa harta benda tersebut keseluruhannya masih dalam penguasaan Tergugat dan belum pernah dilakukan pembagian antara Penggugat dan Tergugat menurut bagian masing-masing;
8. Menghukum Tergugat untuk segera memberikan bagian warisan Penggugat;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana yang termaktub dalam poin 6 bagian posita merupakan harta warisan Penggugat dan Tergugat;
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan faraid hukum Islam;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perharinya apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Subsider.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 5 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili dan didampingi oleh kuasa hukumnya tersebut telah hadir di persidangan, oleh majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. H. Muh. Ashri, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Juli 2016, namun dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dengan perbaikan dan perubahan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 15 Agustus 2016 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa gugatan Penggugat cacat formil berupa obscur libel (kabur/tidak jelas/tidak lengkap) dengan alasan :
 1. Bahwa setelah Tergugat menyimak dan mencermati gugatan a quo pada posita angka 6, ternyata Tergugat tidak menyebut atau tidak mencantumkan dengan jelas bagaimana bentuk bangunan rumah yang dimaksud dengan adanya 2 (dua) bangunan rumah permanen di atasnya, menghadap kemana bangunan-bangunan tersebut dan atas nama siapa serta bagaimana asal-usul perolehan harta bersama sebenarnya;
 2. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 6, tidak disebutkan lagi secara terperinci dalam bagian petitum, serta dalil posita angka 7 dan 8 tidak sinkron dengan bagian dalam petitum, sehingga tidak jelas dan kabur;

Maka oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas/tidak sinkron, kabur dan tidak lengkap serta tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan mengakibatkan gugatan Penggugat dapat dikategorikan cacat formil dan karenanya gugatan Penggugat patut menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara.

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 6 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang disebutkan Tergugat pada bagian eksepsi tersebut di atas, sepanjang ada relevansinya, maka dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dari jawaban pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat angka 6 halaman 3 adalah tidak benar, oleh karena tanah beserta bangunan rumah permanen terletak di jalan Kelor No. 30 menghadap ke Timur adalah satu kesatuan dengan tanah yang menghadap samping (Selatan) terletak di jalan Kamboja Kelurahan Balara Kecamatan Palu Barat Kota Palu yang asal muasalnya diperoleh Tergugat dari pemberian ayahanda Tergugat yang bernama KH. Mahfud Godal (alm.) dimana saat itu Penggugat belum lahir, adapun rumah permanen yang dibangun menghadap jalan Kamboja tersebut, bukan untuk diberikan kepada Penggugat, tetapi untuk di tinggali oleh almarhumah bersama Tergugat di hari tuanya dan rumah tersebut dan rumah yang menghadap ke jalan Kelor rencana akan dikontrakkan agar mendapatkan penghasilan tambahan di saat pensiun, bukan untuk Penggugat karena Penggugat telah memiliki rumah sendiri, dan surat kuasa yang diberikan Tergugat pada Penggugat adalah semata hanya untuk pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) tidak untuk maksud lain, maka tegasnya objek rumah tersebut merupakan harta bawaan dari orang tua dan bukan harta warisan dari harta bersama antara Tergugat dengan Dra. Hj. Barkah Nahdi (almarhumah);
 - Bahwa mengenai perhiasan-perhiasan emas dan berlian yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya tersimpan pada Deposit Bank Panin, Tergugat jelaskan bahwa sebagian telah dipakai/dijual untuk melanjutkan pembangunan rumah di jalan Kamboja dan pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Al-Khaerat yang terletak di jalan Kelor, untuk menjadi amal jariyah buat Hj. Barkah Nahdi (almarhumah);
 - Bahwa tabungan pada Bank Mandiri KCP Palu dengan Nomor Rekening 1510005168452 sebesar Rp. 11.984.460 (Sebelas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah) telah

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 7 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Tergugat untuk melaksanakan acara tahlilan almarhumah Hj. Barkah Nahdi selama 3 (tiga) malam berturut-turut bahkan uang tabungan tersebut tidak cukup sehingga Tergugat menambah kekurangannya dari hasil tabungan di Bank BNI Cabang Palu dari uang pribadi Tergugat;

- Bahwa tabungan pada Bank BRI unit Gajah Mada Palu Nomor Rekening 519301014202537 sebesar Rp. 80.688.110 (Delapan puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah), namun asal nilai tabungan tersebut hanya Rp. 71.000.000,- (Tujuh puluh satu juta rupiah) dan uang tersebut digunakan Tergugat untuk membangun rumah yang berada di jalan Kamboja;
- Bahwa tabungan pada Bank BNI cabang Palu Nomor Rekening 0266957024 sebesar Rp. 4.970.000,- (Empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) digunakan Tergugat untuk menambah kekurangan pembiayaan acara tahlilan almarhumah Hj. Barkah Nahdi;
- Bahwa tabungan pada Bank BRI unit Gajah Mada Nomor Rekening 519301000042406 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) bersumber dari uang Tergugat sendiri yang didepositokan atas nama almarhumah Hj. Barkah Nahdi dan uang tersebut sudah dipergunakan untuk pengobatan Tergugat ketika sakit dan biaya pengobatan/operasi jantung pemasangan cincin/ring 2 buah pada tahun 2013 di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan biaya transportasi pulang pergi Jakarta Palu serta biaya akomodasi selama 3 (tiga) minggu di Jakarta sejumlah ± Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ditambah biaya pemasangan cincin/ring 2 (dua) buah lagi dengan pembelian obat-obat sejumlah ± Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sehingga total menjadi ± Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

Belum lagi biaya serta pembayaran hutang pengobatan almarhumah Hj. Barkah Nahdi ketika sakit/dirawat yang Tergugat lupa jumlahnya, karena pengobatan yang dilakukan oleh almarhumah sangat jarang menggunakan jasa Askes, karena almarhumah sangat loyal terhadap dirinya apabila itu untuk kesehatannya, terbukti almarhumah atas

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 8 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Tergugat untuk mendatangkan suster khusus (ahli terhadap penyakit almarhumah) untuk merawat kerumahannya dengan seminggu 4 (empat) kali dan paling minim seminggu 3 (tiga) kali, jumlah hari tergantung kondisi kesehatan almarhumah. Hal tersebut telah berlangsung sejak lama dan Penggugat juga tahu;

- Bahwa tanah sawah yang terletak di Desa Pombewe, Kabupaten Sigi Biromaru, merupakan pemberian ibunda Tergugat yaitu almarhumah Hj. Anisa Laisuna yang diberikan kepada Tergugat;

4. Bahwa Penggugat juga tidak mencantumkan seluruh harta dengan lengkap termasuk yang saat ini dalam penguasaan, telah dinikmati/telah dijual dan dipindahtangankan kepada pihak lain atau dibalik nama atas nama Penggugat atau orang lain misalnya seperti terlihat jelas Penggugat dengan sengaja tidak memasukkan/tidak mencantumkan harta warisan berupa 1 (satu) unit mobil sedan ford fiesta dengan nomor Polisi plat lama B 1341 FFX yang telah dimutasi dan dibalik nama atas nama almarhumah Hj. Barkah Nahdi ke Nomor plat DN 469 WY yang dibeli Tergugat di Jakarta dengan harga Rp. 195.000.000,- (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah) termasuk ongkos kirim lewat kapal ke Palu yang tujuannya untuk almarhumah, dimana selanjutnya dalam proses pengurusan balik nama Penggugat mengambil berkas mobil tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat dan almarhumah Hj. Barkah Nahdi dan mobil tersebut hingga saat dikuasai oleh Penggugat tanpa restu Tergugat, serta Tergugat sampai hari ini tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut, padahal almarhumah Hj. Barkah Nahdi telah berwasiat untuk menjual mobil tersebut guna menyelesaikan rumah yang dibangun oleh Tergugat di jalan Kamboja Kelurahan Balaroa Kota Palu, hal ini menunjukkan ketidakjujuran Penggugat untuk mengakui tentang keberadaan /status mobil tersebut;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah pernah memberikan kepada Penggugat sejumlah perhiasan antara lain berupa 6 (enam) buah gelang emas berat masing-masing \pm 10 gram dan kalung emas \pm 20 gram serta perhiasan lainnya yang Tergugat lupa beratnya dan bentuknya;

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 9 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat dan almarhumah juga pernah membeli sepeda motor merk Yamaha Mio 125 CC dengan harga Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) dan sepeda motor Honda dengan harga Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) yang ketika itu dipinjamkan kepada Penggugat dan suaminya, saat ini Tergugat tidak tahu keberadaannya kedua motor tersebut;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengada-ada serta mencari alasan yang sangat licik dengan tujuan untuk menguasai semua harta Tergugat dengan menekan secara mental/psikologis Tergugat, sementara Tergugat selaku ayah kandung pemilik harta masih hidup, Penggugat menggunakan segala macam walaupun harus mengumbar aib sendiri, apakah ini yang dimaksud dengan i'tikad baik dan pantas dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang yang mengaku anak kandung ?, seakan-akan Penggugat turut serta dan telah ada, serta tahu persis perolehan harta Tergugat dari mulai Tergugat belum kawin sampai dengan Tergugat menikah dan punya anak ..?;
8. Bahwa pada kesempatan ini Tergugat ingin menawarkan/memberikan pada Penggugat yaitu berupa dana warisan dari almarhumah yang disimpan oleh adiknya di Makassar masih ada, tolong Penggugat ambil dan datangi saudari Munirah, S.H. minta uang yang jumlahnya Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan hasil penjualan tanah keuntungan dibagi bersama dari mereka kakak beradik almarhumah sesuai perjanjian diantara mereka, juga Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat sebidang tanah di Talise luas 20m x 60m yang ditaksir harganya bila laku bisa sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
Tergugat sudah berniat dan ikhlas akan memberikan sejumlah uang kepada kedua orang cucu/anak Penggugat yang nilainya akan disebutkan kemudian oleh Tergugat, meskipun sampai saat ini Penggugat belum pernah meminta maaf pada Tergugat dan seharusnya Penggugat justru merawat Tergugat yang pada usia tua sekarang ini;
9. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat angka 9 tentang uang paksa (Dwangsom) adalah tidak patut menurut hukum untuk dipenuhi oleh karena tidak sesuai menurut ketentuan hukum, karena berdasarkan putusan

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 10 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI reg. Nomor 791 K/Sip/1972, bahwa Dwangsom (Uang Paksa) dituntut hanya terbatas pada perkara hutang piutang yang mempunyai data autentik yang valid, maka dalil Penggugat tersebut inipun sangat layak untuk ditolak oleh Majelis Hakim perkara a quo;

Gugatan Balik (Rekompensi).

Bahwa selanjutnya Tergugat kompensi juga hendak mengajukan gugatan balik/rekompensi terhadap Penggugat kompensi yang disini menjadi Tergugat rekompensi yaitu berupa barang bergerak :

1. 1 (satu) unit mobil sedan Ford Fiesta dengan nomor Polisi plat lama B 1341 FFX yang telah dimutasi dan dibalik nama atas nama almarhumah Hj. Barkah Nahdi ke nomor plat DN 464 WY yang dibeli oleh Tergugat dan dikirim ke Palu dengan nilai total sejumlah Rp. 195.000.000,- (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 cc dengan harga Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan harga Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
4. Bahwa kedua unit sepeda motor tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat rekompensi atau sudah dijual, namun Penggugat rekompensi tidak mengetahuinya;
5. Bahwa ketiga kendaraan/barang bergerak tersebut, mohon dapat dinyatakan/ditetapkan sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada Penggugat rekompensi dan Tergugat rekompensi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa semoga Tergugat rekompensi/Penggugat kompensi benar-benar bisa menyadari kekeliruan yang telah dilakukannya dan bisa berpikir jernih serta mengambil sikap yang tepat setelah menyimak seluruh tanggapan dan jawaban serta gugatan rekompensi untuk merenungkan sebuah hadits riwayat Bukhori Muslim yang berbunyi kurang lebih sebagai berikut :
"Hartamu, jiwamu adalah milik orangtuamu, apabila orangtuamu membutuhkannya";

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 11 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta dan dalil-dalil hukum yang telah kami uraikan tersebut di atas, mohon dengan kerendahan hati kiranya Majelis Hakim yang mulia, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi;
2. Menyatakan / menetapkan bahwa 1 (satu) unit mobil sedan Ford Fiesta dengan Nomor Polisi plat lama B 1341 FFX yang telah dimutasi dan dibalik nama atas nama almarhumah Barkah Nahdi ke nomor plat DN 469 WY;
3. Menyatakan / menetapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 cc dengan harga Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
4. Menyatakan / menetapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan harga Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);

Ketiga kendaraan / barang bergerak tersebut di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagi kepada Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat rekonpensi patuh atas putusan ini dan apabila Tergugat rekonpensi tidak bersedia membagi secara natura / sukarela, maka wajib untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 22 Agustus 2016 dan Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 5 September 2016;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- A. Surat.

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 12 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 24 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kotamadya Magelang, bermeterai cukup (bukti P1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 159/1980 tanggal 29 Januari 1980 tanggal 23 Desember 1980 bermeterai cukup (bukti P2);
3. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 74 tanggal 1 Oktober 1983 An. - yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Donggala bermeterai cukup (bukti P3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/119.06/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Balara Kecamatan Palu Barat Kota Palu, bermeterai cukup (bukti P4);
5. Fotokopi Slip Depobri Deposito berjangka Bank BRI Unit Gajah Mada Palu Nomor : 519301000042408 tanggal 24 Juni 2010 An - bermeterai cukup (bukti P5);
6. Fotokopi buku tabungan Bank BRI unit Gajah Mada dan print out rekening Nomor : 519301014202537 An. - bermeterai cukup (bukti P6);
7. Fotokopi print out tabungan pada Bank Mandiri KCP Palu Cabang Imam Bonjol An. - bermeterai cukup (bukti P7);
8. Foto-foto lokasi tanah sawah yang terletak di Desa Pombewe bermeterai cukup (bukti P8);
9. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 650/1493/DPRP2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu bermeterai cukup (bukti P9);
10. Foto-foto jenis perhiasan milik (almarhumah) bermeterai cukup (bukti P10);
11. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2013/PA Pal. tanggal 26 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palu bermeterai cukup (bukti P11);

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 13 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Pembayaran Asuransi Taspen Nomor : 13089934800 An Barkah Nahdi tanggal proses 4 Pebruari 2013 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P12);
13. Fotokopi Nota Pesanan Tenda Terowongan Nomor : 002754 tanggal 6 Desember 2012 pada Baruga Dekorindo telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris telah bermeterai cukup (bukti 14);

B. Saksi-Saksi.

1. Saksi 1, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan para pihak yang berperkara dan tidak terikat hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama isteri Tergugat, namun mengenal orangnya dan telah meninggal dunia;
 - Bahwa antara Tergugat dengan isterinya tersebut, selama membina rumah tangganya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama (Penggugat);
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dengan isterinya, selain dikaruniai anak, juga telah memperoleh harta berupa sebidang tanah sawah yang terletak di kelurahan Balaroo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari lokasi tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas dari objek tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan jalan
 - Sebelah Timur dengan jalan Kelor;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Abd.Rahim;
 - Sebelah Barat dengan tanah Saguni;
 - Bahwa tanah tersebut asalnya adalah milik orang tua saksi yang dibeli oleh Hj. Barkah Nahdi seharga Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) pada tahun 1982;
 - Bahwa transaksi dilakukan di rumah orang tua saksi;

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 14 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendengar bahwa harga tanah sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan tidak melihat langsung dan tidak hadir saat terjadi jual beli;
- Bahwa di atas lokasi tersebut telah dibangun 2 (dua) buah rumah dan ada bengkel;
- Bahwa yang membangun rumah adalah Tergugat bersama isterinya;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Tergugat yang bernama - dan tinggal di Biromaru dan saat transaksi jual beli, masih hidup;

2. Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Parkir, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan para pihak yang berperkara dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri pertama Tergugat yang bernama -;
- Bahwa Tergugat dengan Almarhumah dalam membina rumah tangga dikarunia 1 (satu) orang anak yakni Penggugat;
- Bahwa ibu Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dengan almarhumah selama membina rumah tangga memiliki harta berupa tanah sawah yang terletak di Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari lokasi tersebut;
- Bahwa adapun batas-batas adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jalan.
 - Sebelah Timur dengan Jalan.
 - Sebelah Selatan dengan tanah Abd.Rahim.
 - Sebelah Barat dengan tanah Saguni.
- Bahwa lokasi tersebut adalah milik orang tua saksi, dan yang menjual adalah kakak saksi yang bernama Mansur Lumu kepada H.Muhammmad Godal pada tahun 1982;
- Bahwa adapun harga tanah tersebut adalah Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari harga tersebut saksi diberi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 15 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi tersebut telah dibangun 2 (dua) buah rumah sekarang ini;
 - Bahwa yang membangun adalah Tergugat bersama isterinya;
 - Bahwa saksi tidak mengenal orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta lain dari Tergugat dan Isterinya;
3. Saksi 3, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal dengan para pihak, namun tidak terikat hubungan keluarga;
 - Bahwa benar antara Tergugat adalah suami isteri sah dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama (Penggugat).
 - Bahwa saksi mengenal para pihak karena saksi pernah mengerjakan rumahnya yang ada di Jalan Kamboja;
 - Bahwa (almarhumah) pernah menyampaikan kepada saksi lokasi yang di atasnya dibangun rumah tersebut dibeli dari hasil honor di IAIN dan jual mobil serta sebagian bantuan dari orang tuanya di Magelang.
 - Bahwa saksi mengerjakan rumah almarhumah tahun 2010;
 - Bahwa menurut pengakuan almarhumah lokasi tersebut dibeli tahun 1982-1983;
4. Saksi 4, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jawa Tengah, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah tinggal pada tahun 1993;
 - Bahwa ibu Penggugat yang bernama almarhumah telah meninggal dunia;
 - Bahwa Penggugat adalah anak tunggal dari Tergugat dan almarhumah;

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 16 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan almarhumah lokasi yang terletak di Jalan Kelor adalah dibeli dari hasil jual mobil dan bantuan dari pihak keluarganya di Magelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari lokasi tersebut;
- Bahwa selain lokasi yang terletak di Jalan Kelor tersebut, almarhumah juga memiliki harta berupa gelang, cincin dan kalung serta buah kalung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas mengenai berapa gram emas yang dimiliki almarhumah;

5. Saksi 5, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak terdapat hubungan keluarga;
- Bahwa isteri Tergugat bernama almarhumah;
- Bahwa Penggugat adalah anak tunggal dari Tergugat dan almarhumah;
- Bahwa Tergugat selama membina rumah tangga dengan almarhumah telah memperoleh harta yaitu rumah yang terletak di Jalan Kelor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal dari lokasi tersebut, hanya bangunan rumah yang ada di atas tanah tersebut dibangun oleh Tergugat dan isterinya almarhumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta lain dari Tergugat dan almarhumah, selain rumah yang ada di Jalan Kelor tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi buku tanah Hak Milik Nomor : 74 tanggal 1 Oktober 1983 An. - yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala telah bermeterai cukup, tanpa diperlihatkan aslinya (bukti T1);

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 17 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 241 tanggal 12 September 2008 An. - yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Donggala bermeterai cukup, tanpa diperlihatkan aslinya (bukti T2);
 3. Fotokopi surat pernyataan Tergugat materil tanggal 5 September 2016 bermeterai cukup, tanpa diperlihatkan aslinya (bukti T3);
 4. Fotokopi Kwitansi Catering An. - Desember 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 yang dikeluarkan FAT Catering Corporation bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (bukti T4);
 5. Fotokopi Kwitansi Catering An. - tanggal 25 Nopember 2012, 1 Januari 2013, 1 Maret 2013, 22 Nopember 2013, 22 Nopember 2014, 22 Nopember 2015 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (bukti T5);
 6. Fotokopi Biaya Pengobatan almarhumah di Rumah Sakit Harapan Kita dan Pembangunan Madrasah 3 (tiga) bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya (bukti T6);
 7. Fotokopi Rujukan Luar Propinsi Nomor : 043/X.03/0112 tanggal 25 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh ASKES cab. Palu bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (bukti T7);
 8. Fotokopi Medical Record Nomor : 00008736 tanggal 28 Januari 2012 An Muhammad Godal bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (bukti T5);
- B. Saksi-Saksi.
1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palu, tanpa sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal dengan Tergugat dan isterinya bernama almarhumah;
 - Bahwa selama membina rumah tangga dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama (Penggugat);
 - Bahwa isteri Tergugat telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 18 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang terletak di Jalan Kelor merupakan harta bawaan Tergugat yaitu pemberian dari orang tua Tergugat diberikan kepada Tergugat setelah menikah dengan (almarhumah);
 - Bahwa rumah yang ada di atas tanah tersebut di bangun oleh Tergugat bersama isterinya (almarhumah);
 - Bahwa tanah tersebut dibeli sekitar tahun 1980;
 - Bahwa orang tua Tergugat semasa hidupnya memberikan lokasi rumah kepada anak-anaknya setelah mereka menikah;
 - Bahwa adapun tanah yang terletak di Biromaru (Vombeve) merupakan pemberian ibu Tergugat kepada Tergugat;
2. Saksi 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal dengan para pihak yang berperkara dan tidak terikat dengan hubungan keluarga;
 - Bahwa Penggugat adalah anak tunggal dari Tergugat dengan isterinya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama membina rumah tangga Tergugat bersama isterinya memperoleh harta berupa 2 (dua) bangunan rumah yang terletak di Jalan Kelor;
 - Bahwa saksi hanya mendengar dari keluarga bahwa asal muasal tanah yang di atasnya telah dibangun rumah tersebut dibeli oleh Tergugat dari Pak Hasan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dan batas-batasnya lokasi tersebut dan harganya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta lain selain rumah yang terletak di Jalan Kelor;
3. Saksi 3, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Pramuka No. 80 Desa Mpanau Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 19 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan Tergugat sedangkan Penggugat adalah -;
 - Bahwa isteri Tergugat yang bernama almarhumah telah meninggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa pada awal membina rumah tangga Tergugat bersama isterinya tinggal bersama orang tua Tergugat lalu tinggal di rumah sendiri yang terletak di Jalan Kelor;
 - Bahwa mengenai tanah yang terletak di Jalan Kelor tersebut di beli oleh orang tua Tergugat dari pemilik tanah Hasan dan Mansur;
 - Bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 1980 dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) buah motor Suzuki GT untuk Pak Hasan, sedangkan untuk Pak Mansur menerima harga tanah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui jual beli tersebut karena saksi dengan orang tua Tergugat adalah sebagai pimpinan pada Pengadilan Agama Palu dan saksi yang sering mengantar ketika ada keperluannya;
 - Bahwa saksi juga yang mengantar sewaktu ingin membayar harga tanah kepada Pak Hasan;
 - Bahwa Pak.Hasan adalah staf orang tua Tergugat pada Pengadilan Agama Palu, namun sudah lama pensiun;
 - Bahwa adapun tanah yang terletak di Sigibiromaru adalah warisan dari ibu Tergugat kurang lebih 1/3 ha. Dan ada juga yang dibeli seluas 1/3 ha.;
 - Bahwa saksi menghadiri acara tahlilan Hj. Barkah Nahdi (almarhum) selama 3 (tiga) malam;
4. Saksi 4, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Gawalise No. 10 Kelurahan Donggala Kodi Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa ibu Penggugat sudah meninggal dunia;

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 20 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah ayah kandung dari Penggugat;
 - Bahwa mengenai rumah yang terletak di Jalan Kelor dibangun oleh Tergugat bersama isterinya;
 - Bahwa tanahnya dibeli dari bapak saksi oleh orang tua Tergugat yakni Mahfud Godal;
 - Bahwa proses transaksi dilakukan di rumah orang tua saksi;
 - Bahwa Tergugat pernah datang mengantar harga tanah sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk diserahkan kepada orang tua saksi Mansur Lumu;
 - Bahwa proses transaksi jual beli terjadi tahun 1980-an;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas lokasi tersebut;
5. Saksi 5, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa mengenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Tergugat;
 - Bahwa ibu kandung Penggugat yang bernama almarhumah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi asal muasal tanah yang terletak Donggala Kodi sekarang Jalan Kelor berasal dari Hasan Malasando pada tahun 1980 di beli oleh orang tua Tergugat dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) buah motor Suzuki GT;
 - Bahwa adapun bangunan rumah yang ada di atas tanah tersebut, dibangun oleh Tergugat bersama isterinya;
 - Bahwa saksi sering kerumah Tergugat karena suami saksi adalah staf dari Tergugat;
 - Bahwa mengenai perhiasan emas saksi hanya melihat yang dipakai oleh isteri Tergugat seperti cincin, kalung dan gelang, namun tidak mengetahui kadarnya dan berapa gram;

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 21 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi 6, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kota Palu, tempat tinggal di Kota Palu, tanpa sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan terikat hubungan keluarga dengan kedua belah pihak yakni Tergugat adalah paman saksi;
- Bahwa isteri Tergugat telah meninggal dunia sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat adalah anak tunggal dari Tergugat dengan isterinya;
- Bahwa pada awal membina rumah tangga Tergugat tinggal bersama orang tuanya, kemudian membangun rumah sendiri yang terletak di Jalan Kelor;
- Bahwa asal tanah yang di atasnya telah dibangun rumah, adalah pemberian dari orang tua Tergugat yakni -;
- Bahwa mengenai bangunan rumah yang menghadap ke Jalan Kamboja dibangun oleh Tergugat bersama isterinya, namun sudah dijual;
- Bahwa mengenai tanah sawah yang terletak di Sigi Biromaru, adalah warisan Tergugat dari ibunya dan sebagian ada yang dibeli, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa mengenai almarhum semasa hidupnya, sering dirawat di rumah sakit karena penyakit Diabetes dan sudah 2 (dua) kali pasang cincin;
- Bahwa benar Tergugat juga membangun madrasah yang menelan anggaran ± Rp. 200.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sejak di tinggal mati isterinya Tergugat dalam memenuhi makanan hari-harinya, berlangganan dengan FAT Catering;

7. Saksi 7, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kementerian Agama Kota Palu, tempat tinggal di Palu Barat, tanpa sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan terikat hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 22 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar isteri Tergugat telah meninggal dunia tahun 2012 di Palu;
- Bahwa Penggugat adalah anak tunggal dari Tergugat dengan sterinya almarhumah;
- Bahwa mengenai asal usul tanah yang terletak di Jalan Kelor sepengetahuan saksi adalah pemberian dari orang tua Tergugat yang dibeli tahun 1980, kemudian diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa yang membangun rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, adalah Tergugat bersama isterinya;
- Bahwa sewaktu pembangunan rumah orang tua Tergugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa bangunan yang ada di atas objek sengketa terdiri dari bangunan induk yang menghadap ke Jalan Kelor dan satu menghadap ke Jalan Kamboja serta ada bangunan kios;
- Bahwa Tergugat juga membangun madrasah Al-Khairat yang dibangun di atas lahan tanah wakaf yang terdiri dari 3 (tiga) lokal atau seluas 9 x 27 m²;
- Bahwa bangunan madrasah tersebut sudah rampung sekitar 65 %;

Dalam Perkara Rekonpensi.

Bahwa oleh karena Tergugat Konpensi dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonpensi, dan untuk membuktikan gugatannya tersebut telah mengajukan bukti sebagai berikut :

- Saksi-Saksi.
- 1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kota Palu, tempat tinggal di Kota Palu, tanpa sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah melihat di rumah Tergugat sebuah motor Suzuki metik, selain itu juga ada mobil warna putih;
 - Bahwa Hj. Barkah (almarhumah) pernah bercerita bahwa anak mantunya meminjam uang untuk membeli motor, namun tidak pernah dikembalikan;

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 23 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kementerian Agama Palu, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) buah motor Suzuki metik di rumah Tergugat;
- Bahwa almarhumah pernah bercerita bahwa anak mantunya pinjam uang untuk membeli sepeda motor, dengan perjanjian akan dikembalikan secara cicil;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, maka Penggugat Kompensi/Tergugat rekompensi mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi BPKB Nomor : K-00529967 S1 tanggal 16 Mei 2013 An. - mobil Ford DN 469 WY yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulteng telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti TR.1)
2. Fotokopi BPKB Nomor : F.8857057 S1 tanggal 30 Juni 2006 An - sepeda motor Suzuki DN 2384 YT yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulteng telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti TR.2)
3. Fotokopi tanda terima kendaraan yang dikeluarkan oleh PT. Suzuki Finance Indonesia RO Palu tanggal 18 September 2007 telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti TR.3)

B. Saksi-Saksi.

1. Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Perindustrian Pusat Jakarta tempat tinggal di Kompleks DKI P7 No. 7 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, tanpa sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah suami dari Tergugat rekompensi;
 - Bahwa mengenai mobil sedan Ford, saksi yang melakukan transaksi pembelian di Jakarta An. almarhumah pada tahu 2012 di Bekasi;

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 24 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengurusan surat-suratnya langsung atas nama anak 1;
 - Bahwa mobil tersebut dibeli dari hasil penjualan rumah pribadi almarhumah yang terletak di Yogyakarta;
 - Bahwa penyerahan mobil tersebut kepada anak 1 diketahui oleh Penggugat rekonsensi;
 - Bahwa Penggugat rekonsensi pernah mendatangi rumah Tergugat rekonsensi untuk menarik mobil dengan mengancam;
 - Bahwa mengenai motor Honda almarhumah yang beli kes, namun sudah dijual untuk tambahan biaya studi Penggugat rekonsensi;
2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menjaga anak Penggugat;
 - Bahwa mengenai mobil Ford Fiesta, dibeli oleh almarhumah seharga Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) di Jawa untuk anaknya Tergugat rekonsensi pada tahun 2012;
 - Bahwa almarhumah pernah cerita kepada saksi bahwa mau membeli mobil karena mobil Abah (Penggugat rekonsensi) tidak bisa digangu;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhumah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru SMA 2 Palu dan usaha Mebel;

Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2016 telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan objek pemeriksaan lokasi yang terletak di Jalan Kelor dan sedangkan lokasi yang terletak di Sigibiromaru sudah dilaksanakan pemeriksaan setempat melalui Pengadilan Agama Donggala tanggal 9 Desember 2016;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 9 Januari 2017;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 25 dari 39



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan tidak lengkap serta tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena tidak menyebutkan bentuk 2 (dua) bangunan rumah yang terdapat di atas lokasi tersebut, menghadap kemana dan atas nama siapa, serta petitum tidak diuraikan secara rinci, antara posita dan petitum tidak sinkron;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap eksepsi tersebut yang pada pokoknya membantah sekaligus menolak dengan alasan bahwa dalil-dalil gugatannya telah diuraikan dengan jelas serta uraian dalam posita telah sejalan dengan apa yang termuat dalam petitum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kabur atau tidak jelas adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan. Dalam pengertian posita dan petitum tidak saling mendukung atau dalil gugatan kontradiksi atau dalam gugatan itu tidak jelas objek yang disengketakan (apa, dimana) Pada hal dalil-dalil gugatan Penggugat saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain dan dasar gugatanpun sudah jelas yaitu tentang warisan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut, telah menyangkut dan berkaitan dengan pokok perkara, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Dalam Kompensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 26 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dan berdasarkan laporan mediator Drs. H. Moh. Ashri, M.H. tanggal 26 Juli 2016 dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dalam surat gugatannya pada pokoknya mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan pembagian harta warisan dari harta peninggalan almarhumah Dra. Hj. Barkah Nahdi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa permohonan sita Penggugat dan ternyata permohonan tersebut tidak terbukti adanya persangkaan pengalihan hak kepada pihak lain atas objek sengketa, sehingga Majelis Hakim menolak permohonan sita tersebut dengan penetapan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. tanggal 5 Desember 2016;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan alasan-alasan bahwa harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Kelor Kota Palu serta tanah persawahan yang ada di Sigibiromaru adalah harta pemberian orang tua Tergugat, sedangkan harta tidak bergerak posita angka 6 huruf b s/d f diakui, namun sudah habis digunakan untuk pembangunan rumah dan sekolah serta perawatan almarhumah semasa hidupnya dan pelaksanaan tahlilan, sehingga berdasarkan Pasal 283 R.Bg. menentukan bahwa siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 dan P14, serta 5 (lima) orang saksi masing-masing Datu Lau bin Abd. Rahim, Harbi Lumu bin Lumu, Caco bin Syamsuddin, Siti Awiah binti Samiran Kadri dan Anti binti Aswan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 dan T8 serta saksi-

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 27 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing Halid bin Mahfud Godal, Indo Ake binti Mastura, H.Hamzah bin Muh.Syafe'i, Erlina binti Mansur Lumu, Ramlah binti Husen,Dr. H. Mun'im bin H. Abd.Asiz Godal;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Penggugat mohon untuk ditetapkan Dra. Hj. Barkah Nahdi telah meninggal dunia, hal ini didukung dengan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak disimpulkan bahwa Dra. Hj. Barkah Nahdi telah meninggal dunia tanggal 30 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 dan 4 Penggugat mohon untuk ditetapkan bersama Tergugat sebagai ahli waris dari almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang diakui oleh Tergugat serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak disimpulkan bahwa almarhumah adalah isteri sah dari Tergugat dan telah hidup rukun membina rumah tangga dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang ahli waris telah dijelaskan dalam Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ahli waris yang berhak mendapat warisan dari pewaris almarhumah adalah (suami) dan (anak perempuan);

Menimbang, bahwa petitum angka 5 s/d 9 Penggugat mohon posita angka 6 huruf a s/d g ditetapkan sebagai harta bersama antara Tergugat dengan almarhumah dan $\frac{1}{2}$ dari harta tersebut adalah bagian almarhumah yang harus dibagi waris kepada Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat P1 s/d P7, P9 dan P14 surat-surat ini tidak disesuaikan aslinya, sehingga bukti-bukti ini tidak dapat digunakan sebagai bukti surat yang sah. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan "surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti" dan ketentuan Pasal 1888 KUHPdt. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 28 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis P8 dan P10 berupa lembaran foto-foto yang di copy, sehingga bukti-bukti ini tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah disumpah dan dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa objek sengketa (angka 6 huruf a) tanahnya berasal dari orang tuanya dijual dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi menerangkan bahwa asal tanah dari orang tuanya kemudian di jual kepada almarhumah dan Tergugat dengan harga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), tidak mengetahui luasnya, namun kedua saksi tersebut menerangkan 2 (dua) bangunan rumah yang ada tanah tersebut di bangun oleh almarhumah dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut terdapat perbedaan mengenai harga jual tanah pada hal keterangannya menunjukkan objek yang sama, sehingga keterangannya tidak ada kesesuaian antara satu dengan yang lain (vide Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat keterangannya tidak mengetahui asal-usul tanah, namun hanya mengetahui bahwa 2 (dua) bangunan rumah yang ada di atas tanah tersebut dibangun oleh almarhumah semasa hidupnya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya tidak mengetahui asal-usul tanah yang di atasnya telah dibangun 2 (dua) bangunan rumah permanen, sehingga keterangan saksi-saksi terkait dengan tanah yang terletak di jalan Kelor tersebut, harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan 2 (dua) bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah yang terletak di jalan Kelor tersebut, pada pokoknya saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui bahwa rumah tersebut dibangun oleh Tergugat dengan isterinya almarhumah semasa hidupnya, sehingga keterangan para saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 29 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian. Oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan T1, T2, T3 dan T6 oleh Tergugat tidak dapat menunjukkan asli suratnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Pdt. bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tidak perlu dipertimbangkan, sedangkan T4, T5, T7 dan T8 berupa fotokopi sesuai aslinya, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan saksi telah disumpah dan dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg., sedangkan saksi-saksi Tergugat memberikan keterangan tanpa sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar isteri Tergugat telah meninggal dunia tahun 2012;
- Bahwa tanah yang terletak di jalan Kelor yang sekarang berdiri 2 (dua) bangunan rumah permanen, dibeli oleh orang tua Tergugat dari Hasan dan Mansur;
- Bahwa 2 (dua) bangunan rumah permanen yang ada di atas lokasi tersebut dibangun oleh Tergugat dengan isterinya almarhumah semasa hidupnya;
- Bahwa harga tanah dari Hasan senilai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) buah motor Suzuki GT, sedangkan harga tanah dari Mansur senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli pada tahun 1980;
- Bahwa tanah yang terletak di Sigibiromaru (Pombeve) adalah warisan Tergugat dari pihak ibunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang bergerak seperti emas dan tabungan almarhumah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang keterangannya tanpa sumpah bahwa lokasi yang terletak di jalan Kelor tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat, kemudian diberikan kepada Tergugat setelah menikah dengan

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 30 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah, oleh karena saksi-saksi tersebut terikat hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut hanya sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui asal-usul tanah, namun hanya mengetahui kalau 2 (dua) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut di bangun oleh almarhumah semasa hidupnya dengan Tergugat, sehingga harus dinyatakan terbukti 2 (dua) bangunan rumah tersebut sebagai harta bersama oleh almarhumah semasa hidupnya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan tiga orang saksi Tergugat pada pokoknya mengetahui kalau tanah yang di atasnya di bangun 2 (dua) bangunan rumah permanen berasal dari pemberian orang tua Tergugat kepada Tergugat setelah menikah dengan almarhumah, menunjukkan bahwa Tergugat telah membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap posita 6 huruf (b) angka 1 s/d 15 oleh Penggugat mengajukan bukti berupa lembaran foto-foto yang dicopy, dan tidak ada bukti lain, maka terhadap posita tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa posita angka 6 huruf (g) oleh Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat dengan almarhumah, sebaliknya Tergugat berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa objek tersebut merupakan pemberian ibu Tergugat kepada Tergugat, maka terhadap posita tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa posita angka 6 huruf c s/d f oleh Penggugat mengajukan bukti tertulis P5, P6 dan P7 tidak mampu menunjukkan aslinya, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti surat T4, T5, T7 dan T8 sesuai aslinya yang secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan didukung dengan keterangan saksi, sehingga terkait dengan posita angka 6 huruf c s/d f harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di uraikan di atas, maka harta warisan yang di tinggalkan almarhumah adalah 2 (dua) bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah pemberian orang tua

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 31 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terletak di Jalan Kelor Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan / rumah Muh. Yunus
- Sebelah Timur dengan Jalan Kelor
- Sebelah Selatan dengan Jalan / Lorong
- Sebelah Barat dengan rumah

Menimbang, bahwa harta warisan tersebut diperoleh almarhumah semasa hidupnya dengan Tergugat, sehingga harta tersebut termasuk sebagai harta bersama / gono gini antara almarhumah dengan Tergugat, sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut sebagai harta bersama antara almarhumah dengan Tergugat, maka harta tersebut harus dibagi dua bagian, $\frac{1}{2}$ bagian untuk almarhumah dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa $\frac{1}{2}$ bagian almarhumah adalah harta warisan yang harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhumah, dengan rincian pembagian sebagai berikut :

- Tergugat (suami) mendapat $\frac{1}{2}$ (harta bersama) + $\frac{1}{4}$ (harta warisan) = $\frac{5}{8}$ atau 62,5 %;
- Anak 1 (anak perempuan) mendapat sisa/ashabah [$\frac{3}{4}$ (harta warisan)] = $\frac{3}{8}$ atau 37,5 %;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini almarhumah dikarunia 1 (satu) anak perempuan, maka dia memperoleh sisa /ashabah dari harta warisan setelah harta warisan dibagi kepada ahli waris yang lain sebagaimana tersebut di atas (Yurisprudensi MARI Nomor : 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995);

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat dengan pembagian sebagaimana tersebut di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual atau dilelang dan hasil penjualan tersebut lalu dibagi kepada ahli waris;

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 32 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonpensi pada pokoknya menuntut untuk ditetapkan sebagai harta warisan adalah :

1. 1 (satu) unit mobil sedan Ford Fiesta dengan Nomor Polisi plat lama B 1341 FFX yang telah di mutasi dan dibalik nama almarhumah ke nomor plat DN 469 WY dengan total harga Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 cc seharga Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan harga Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonpensi tersebut, Tergugat rekonpensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa mobil sedan Ford Fiesta merupakan pemberian almarhumah kepada Penggugat, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio 125 cc tidak pernah melihat dan memilikinya dan sepeda motor merk Honda adalah milik Tergugat rekonpensi yang dibeli sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat rekonpensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi tanpa sumpah yang keterangannya tidak mengetahui 2 (dua) unit motor, sehingga keterangan saksi-saksi terkait 2 (dua) unit motor tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan, namun saksi hanya mengetahui semasa hidup almarhumah Dra. Hj. Barkah Nahdi dengan Tergugat memilik mobil warna putih, sehingga keterangan saksi terkait dengan 1 (satu) unit mobil tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sempurna, tetapi hanya sebagai bukti permulaan;

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 34 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti tertulis (TR 1, TR2,TR3) sesuai aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat rekonsensi adalah suami Tergugat rekonsensi yang berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg. tidak boleh menjadi saksi, sehingga keterangannya tidak dapat dipertimbangkan, dan saksi kedua (Satria binti Satu) yang keterangannya mengetahui bahwa mobil sedan Ford Fiesta dibeli di Jawa pada waktu almarhumah masih hidup tahun 2012 seharga Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), keterangannya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pengakuan Penggugat rekonsensi yang telah diakui oleh Tergugat rekonsensi serta di dukung oleh keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, maka terkait dengan 1 (satu) unit mobil sedan Ford Fiesta dengan Nomor Polisi DN 469 WY, harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara almarhumah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat rekonsensi bahwa mobil Ford Fiesta adalah pemberian ibunya almarhumah, tidak bermakna dimiliki, tetapi sebatas sebagai pemanfaatan sebagai bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya, apalag dalam hal ini Tergugat rekonsensi adalah anak tunggal, sehingga adalah wajar apabila kebutuhan anaknya di penuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio125 cc dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda, oleh Penggugat rekonsensi tidak dapat dibuktikan, maka kedua objek tersebut untuk ditetapkan sebagai harta bersama harus dinyatakan ditolak;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Kompensi/Penggugat rekonsensi adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI.

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 35 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan almarhumah telah meninggal dunia tanggal 30 Nopember 2012;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah sebagai berikut :
 - a) Tergugat (suami);
 - b) Anak 1 (anak perempuan);
4. Menetapkan harta warisan almarhumah sebagai berikut :
 - 2 (dua) unit bangunan rumah (rumah I seluas 420,24 m² dan rumah II seluas 158,32 m²) berdiri di atas tanah hak milik Tergugat dengan luas 1.610,16 m² yang terletak di jalan Kelor Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Muhammad Yunus/Jalan Kamboja;
 - Sebelah Timur dengan jalan Kelor;
 - Sebelah Selatan dengan Lorong;
 - Sebelah Barat dengan rumah.
5. Menetapkan harta tersebut dalam poin 4 di atas adalah harta bersama antara almarhumah dengan Tergugat;
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut dalam poin 4 di atas adalah bagian Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah bagian almarhumah yang harus dibagi kepada para ahli warisnya;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah sebagai berikut :
 - a) Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (harta bersama) + $\frac{1}{4}$ (harta warisan) = $\frac{5}{8}$ bagian atau 62.5 %;
 - b) Anak 1 (anak perempuan) mendapat sisa / ashabah ($\frac{3}{4}$ dari harta warisan) = $\frac{3}{8}$ bagian atau 37.5 %;
8. Menghukum Tergugat untuk membagi harta tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing, apabila tidak dapat di bagi secara natura / riil, maka di jual lelang dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 36 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan harta warisan almarhumah sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit mobil sedan Ford Fiesta Nomor Polisi DN 469 WY warna putih;
3. Menetapkan harta tersebut dalam poin 2 di atas adalah harta bersama antara almarhumah dengan;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut dalam poin 2 di atas adalah bagian Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah bagian almarhumah yang harus dibagi kepada para ahli warisnya;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah sebagai berikut :
 - a) Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (harta bersama) + $\frac{1}{4}$ (harta warisan) = $\frac{5}{8}$ bagian atau 62.5 %;
 - b) Anak 1 (anak perempuan) mendapat sisa / ashabah ($\frac{3}{4}$ dari harta warisan) = $\frac{3}{8}$ bagian atau 37.5 %;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi harta tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing, apabila tidak dapat di bagi secara natura / riil, maka di jual lelang dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.391.000,- (Lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1438 Hijriyah, oleh Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. dan Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1438 Hijriyah,

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 37 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sukaenah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukaenah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	525.000,-
4. Pemeriksaan setempat	Rp.	4.775.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	5.391.000,-

(Lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 38 dari 39



Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 39 dari 39